



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **211 / KEP / 2020**

TENTANG

PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA TUHADI A.Md.

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Laporan Nomor 800/03378 tanggal 26 Mei 2020, Laporan Hasil Laboratorium 2019 nCoV Nomor TL.02.04./1/1343/2020 tanggal 26 Maret 2020, serta Ringkasan Medis Rumah Sakit Nomor Rekam Medis 10371802 tanggal 06 April 2020, Saudara Tuhadi A.Md., NIP. 19661110 198711 1 001 telah menderita Penyakit Akibat Kerja karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 6 April 2020 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta Nomor 2169.m/SB/K/KR.1/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dikategorikan Tewas karena menjalankan tugas kewajibannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang

Penetapan Tewas Bagi Pegawai Negeri Sipil atas Nama Tuhadi, A.Md.;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5740), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6176);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tewas dalam menjalankan tugas kewajibannya bagi Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Tuhadi, A.Md.

NIP : 19661110 198711 1 001

Pangkat/Golongan : Penata / III/c

Jabatan : Pengelola Pelayanan Kesehatan

Unit Kerja : RS Paru Respira, Dinas Kesehatan
Daerah Istimewa Yogyakarta

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.

KETIGA : Kepada Sdr. Yuniatun sebagai istri almarhum Sdr. Tuhadi A.Md. diberikan santunan oleh PT. Taspen (Persero) selaku Pengelola Program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. Yuniatun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **20 JULI 2020**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara pada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Yogyakarta;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
6. Kepala Dinas Kesehatan DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.